

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN FUNGSI KELURAHAN DI KELURAHAN KARUWISI  
UTARA KECAMATAN PANAKKUKANG  
KOTA MAKASSAR**

**A MUH. UMAR S.**

Nomor Stambuk : 105 61 3116 08



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2015**

**PELAKSANAAN FUNGSI KELURAHAN DI KELURAHAN KARUWISI  
UTARA KECAMATAN PANAKKUKANG  
KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :

**A. MUH. UMAR S.**

Nomor Stambuk : 105 61 3116 08

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2015**


## PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan  
Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota  
Makassar  
Nama Mahasiswa : A. Muh. Umar S.  
Nomor Stambuk : 105 61 3116 08  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Mappamiring, M.Si.

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Mengetahui :

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi  
Negara Fisipol Unismuh Makassar

  
Dr. H. Muhsin Madani, M.Si.

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1231/FSP/A.1-VIII/VIII/36/2015 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin tanggal 31 bulan Agustus tahun 2015.



### TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
3. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si
4. Drs. Ruskin Azikin, MM

*(Handwritten signatures of the four examiners)*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Muh. Umar S.

Nomor Stambuk : 105 61 3116 08

Program Studi : Ilmu Adminsitasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2015

Yang Menyatakan



**A. MUH. UMAR S.**

## ABSTRAK

**A. Muh. Umar S. 10561 3116 08. Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.**  
Dibimbing oleh H. Mappamiring dan Hj. Ihyani Malik.

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang didalam penulisannya penulis harus mengetahui, menggambarkan dan memaparkan sesuatu keadaan yang ada atau yang terjadi di lapangan. Menurut mardalis metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. (Mardalis, 1992:26)

Sedangkan tipe penelitian adalah tipe penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada penggambaran hasil penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi kelurahan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara, belum berjalan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena pemerintah kelurahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat memiliki keterbatasan kewenangan, kualitas dan kuantitas personil dalam pengambilan keputusan menyangkut fungsi kelurahan, sehingga menjadi kendala dan penghambat kinerja pemerintah kelurahan. Untuk menghadapi hal tersebut, diperlukan pranata sosial yang tidak hanya berperan mengatur tata kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat saja, akan tetapi dibutuhkan pula kemampuan personil, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya dalam mengatur tata pemerintahan, tata kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya sosial ekonomi dan tata ruang yang baik, agar berbagai masalah yang terjadi seoptimal mungkin dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat, inayah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah yang membawa manusia dari alam jahiliah menuju alam yang serba maju dibawa panji Dinul Islam.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil secara langsung ataupun tidak kepada penulis, dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada :

1. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu atas kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberi petunjuk sejak awal penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Irwan Akib, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Segenap Dosen beserta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Bapak Drs. Akhmad Namsung, M.M., atas dukungannya serta motivasi yang diberikan selama penulisan Skripsi ini.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar beserta staf atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian administrasi penelitian sehingga penulis dapat melakukan penelitian pada instansi tempat penulis melakukan penelitian.
8. Lurah Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar beserta staf atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian pada Kantor Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
9. Teristimewa Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Drs. A. Simpuang Sila, S.H., serta Ibunda tercinta Dra. Hj. ST. Madiana, Atas doa dan dukungannya baik moril ataupun materil yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Saudara-saudaraku, tersayang Hj. A. ST. Nurlailah, Dra. A. Fadliah, M.M., ST. Suheriah, A. Musdalifah, S.H., A. Muh. Abubakar, S.Ag., A. Marwah, S.Pt., dr. A. ST. Munawarah, Syamsuddin, Drs. H. Haeruddin, M.S.i., Muh. Yamin,

Kamaruddin, Serka. Hasanuddin, S.H., M.H., atas do'a dan dukungannya selama menjalani proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

11. Istriku tercinta, Fitriani, S.E., atas do'a, dukungan dan kesetiaannya mendampingi penulis selama melaksanakan studi hingga penulisan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku Abdul Marlin M, A.Ma, Syaifullah B, S.T., Anwar Yani, S.Sos, Ridesenta Gafaldi S, S.H, Ahmad Fuadi Shuddin, S.H., atas bantuan dan dukungannya kepada penulis, semoga persahabatan yang kita jalin selama ini dapat terus terjaga dengan baik.

13. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya Angkatan 2008 yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan dan perhatian yang penulis dapatkan, mendapat imbalan pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar, Agustus 2015

**A. Muh. Umar S**

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan .....	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.....	9
B. Asas-asas Pemerintahan Daerah .....	12
1. Asas Desentralisasi.....	13
2. Asas Dekonsentrasi .....	15
3. Asas Pembantuan .....	17
C. Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014.....	18
D. Fungsi Kelurahan .....	18
E. Perangkat Kelurahan .....	22
F. Kelurahan dan Desa .....	25
G. Kerangka Pikir .....	27
H. Fokus Penelitian .....	29
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32

C. Sumber Data.....	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data.....	34
G. Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.....	38
1. Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan.....	41
2. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat.....	67
3. Melakukan Pelayanan Masyarakat.....	72
4. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	79
5. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum.....	83
6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.....	84
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	97
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>98</b>
<b>Peraturan Perundang Undangan.....</b>	<b>100</b>
<b>Sumber lain.....</b>	<b>100</b>
<b>Lampiran-lampiran.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	39
Tabel 2.....	40



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah pusat kepada gubernur kepala daerah, bupati/walikota sampai pada desa/kelurahan, maka dibentuklah kecamatan berdasarkan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah dan persetujuan pemerintah pusat dan gubernur kepala daerah.

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 222 ayat (1) serta Pasal 224 ayat (1).

Kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dan (2) serta ayat (3).

Adapun menurut Pasal 229 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, akan tetapi karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, maka undang-undang tersebut diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini juga berlaku sebagai dasar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, ditegaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan, dan pemerintah kelurahan yang dikepalai seorang lurah, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang perangkat kelurahannya terdiri atas sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional, dan dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah, perangkat kelurahan diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas usul camat. Struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan peraturan daerah/kota, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan, pemerintah kelurahan mempunyai pedoman didalam pelaksanaannya, yaitu peraturan walikota daerah, sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pada Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang fungsi kelurahan, adapun fungsi kelurahan yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan tersebut harus ada perangkat yang melaksanakannya. Perangkat dimaksud adalah pemerintah kelurahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dan melihat kondisi saat ini, dimana pemerintah kelurahan menjadi keluhan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi kelurahan khususnya di Kota Makassar, yang disebabkan karena adanya ketimpangan atau tidak berjalannya dengan baik fungsi kelurahan di kelurahan, sehingga hal inilah yang menjadi penilaian bagi penulis untuk menulis dan meneliti, dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Secara teoritis**

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan penunjang dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya, dan khususnya ilmu administrasi negara, dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

#### **2. Secara praktis**

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah pada umumnya dan aparat pemerintah kelurahan pada khususnya dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan fungsi lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, dalam implementasinya dilakukan setelah perencanaan telah dianggap siap, atau dengan kata lain yaitu penerapan.

Majone dan Wildavsky dalam Nurdin Usman (2002:70) mengemukakan bahwa “Pelaksanaan sebagai evaluasi”. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah “Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh

pemerintah yang harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
2. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu

faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu :

1. The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (2008:2) menyebutkan bahwa :  
 “Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya”.
2. Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) mengemukakan bahwa  
 “Fungsi adalah Rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”.
3. Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) mengemukakan bahwa :  
 “Fungsi Sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut manfaat/kegunaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

#### **A. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir 12 ditegaskan bahwa “Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Nampak bahwa daerah memiliki unsur penting seperti masyarakat hukum, wilayah batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.

Otonomi daerah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun unsur otonomi daerah tersebut adalah berisi hak wewenang dan kewajiban daerah secara mandiri untuk mengatur dan mengurus pemerintahan yang dilandasi ketentuan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah, yang

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepada daerah dibantu oleh perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain dari itu, untuk meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk kelurahan dengan pertimbangan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota, adapun lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengenai pelimpahan tugas dari bupati/walikota kepada lurah, maka pemerintah kabupaten/kota perlu memverifikasikan tugas-tugas yang dilimpahkan secara optimal, apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang

besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan tuntutan masyarakat kota. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan kelurahan, guna menjamin penyelenggaraan pemerintah kelurahan, dan berjalan sesuai dengan rencana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sedarmayanti (2003:3) menyebutkan bahwa :

“Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, yang pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang adil dan makmur, pemberian, pelimpahan dan penyerapan tugas-tugas kepada kepala daerah”.

Berdasarkan pendapat di atas maka otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

selanjutnya Logeman (dalam Koswara, 2001:59) menyatakan bahwa :

“Otonomi adalah Kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya dan untuk mengurus kepentingan publik kekuasaan tindakan mereka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri dan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri”.

## **B. Asas-asas Pemerintahan Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Menurut Inu Kencana Saefi (2002), menyebutkan asas adalah :

“Dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan”.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur

pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah, gubernur, bupati, dan walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.

Adapun asas-asas yang dianut oleh sistem pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

### **1. Asas Desentralisasi**

Defenisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama.

Menurut Joeniarto (2011:314), mengemukakan bahwa :

“Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan atau golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Irawan Soejito (2011:314), mengartikan :

“Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dilihat dari pelaksanaan fungsi Pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan :

- (1) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.
- (2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas secara efektif dan lebih efisien.

- (3) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan catatan-catatan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak luas atau kearah pendelegasian pelaksanaan pembangunan.

Data-data memang tidak memungkinkan penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, namun kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan program-program desentralisasi dapat diketahui dengan pasti. Kondisi-kondisi tersebut adalah

- (a) Sejumlah para pejabat pusat dan birokrasi pusat mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab.
- (b) Sejauhmana perilaku, sikap, dan budaya yang dominan mendukung atau kondusif terhadap desentralisasi pembuatan keputusan.
- (c) Sejauhmana kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program dirancang dan dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen.
- (d) Sejauhmana sumber-sumber daya keuangan, manusia dan fisik tersedia bagi organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab.

Pengalaman di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk mengatasi masalah-masalah pemerintahan, politik dan ekonomi. Penerapannya tidak secara otomatis mengatasi kekurangan tenaga kerja atau personil yang terampil. Desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber yang besar dapat dihasilkan ditingkat daerah. Satu bentuk

desentralisasi mungkin akan berhasil di suatu negara, sedangkan di negara-negara lain desentralisasi tidak berhasil. Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang dibuktikan oleh pengalaman sejumlah negara berkembang tidak berarti bahwa usaha-usaha itu harus dihentikan.

Desentralisasi telah menciptakan hasil-hasil positif. Pertama, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) ke dalam sumber-sumber pemerintah pusat telah meningkat. Kedua, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga-lembaga pemerintah pusat. Akhirnya berbagai sumber nasional pun tersedia untuk pembangunan daerah. Ketiga, di sejumlah negara peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintah/organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan lambat. Keempat, organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Semua badan atau organisasi ini telah memberikan dampak yang cukup positif. Kelima, perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai suatu unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru ke dalam proses pembuatan keputusan.

## **2. Asas Dekonsentrasi**

Amrah Muslimin (2011) mengartikan:

“Dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah”.

Irawan Soejito (2011) mengartikan bahwa :

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri”.

Sedangkan menurut Joeniarto (2011), mengemukakan bahwa :

“Dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah”.

Sementara menurut Stroink (2011) mengemukakan bahwa :

“Dekonsentrasi ialah perintah kepada para pejabat pemerintah atau dinas-dinas yang bekerja dalam hierarki dengan suatu badan pemerintah untuk mengindahkan tugas-tugas tertentu dibarengi dengan pemberian hak mengatur dan memutuskan beberapa hal tertentu, dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada badan pemerintah sendiri”.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir 9 mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

- (1) Dari segi wewenang asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya.
- (2) Dari segi pembentuk pemerintah, berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.

- (3) Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

### 3. Asas Pembantuan

Di samping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin (2011), kita dapat juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu :

“*Medebewind*” yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan”.

Menurut Joeniarso (2011) yang mengemukakan bahwa :

“Di samping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (tugas *medebewind*) tugas pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, disini urusannya bukan menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaraannya saja”.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir 11, dinyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

### **C. Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Bersasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

### **D. Fungsi Kelurahan**

Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang tugas lurah yang tertuang dalam Pasal 229 ayat (4), lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan, maka pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Dalam peraturan pemerintah ini, salah satunya mengatur tentang tugas dan fungsi kelurahan sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ayat (2) selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.

Sedangkan pada Pasal 5 mengatur tentang fungsi kelurahan, sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan. Sedangkan pemerintahan menurut Syauckani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid (2002: 233) mengatakan bahwa :

“Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan Negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya. Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, mereka menambahkan bahwa arti pemerintahan tersebut termuat dalam dua

bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b. Pemberdayaan masyarakat;

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1997) mengemukakan bahwa :

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.

Menurut Sutor Eko (2002) yang mengemukakan bahwa :

“Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi, kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sunyoto Usman

(2004) yaitu :

“Memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural”

Menurut Gunawan Sumodiningrat (2002) yang mengatakan bahwa

“Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; pertama , menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan”.

- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

#### **E. Perangkat Kelurahan**

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan berdasarkan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan bupati/walikota. Selain tugas tersebut kepala kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Untuk melaksanakan peraturan daerah, ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 229 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa : “Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat”

Hal itu diteruskan pula dengan pengertian kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) adalah sebagai berikut : “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan“.

Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan yang berdampingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.

Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Adapun ketentuan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas, lurah mempunyai fungsi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Adapun fungsi lurah adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelayanan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah. Perangkat kelurahan diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas usul camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, lurah melakukan koordinasi dengan camat instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

#### **F. Kelurahan dan Desa**

Kelurahan dan desa adalah merupakan sistem pemerintahan yang berada pada unit terbawah pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun dalam Pasal 229 ayat (2) ditegaskan bahwa : “Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat”. Hal itu diteruskan pula dengan pengertian kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) adalah sebagai berikut : “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan“. Dan ketentuan lebih lanjutnya dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota.

Sedangkan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

A. W. Widjaja (2002:9) mengemukakan bahwa :

“Kelurahan adalah pemerintahan yang paling bawah yang dikepalai oleh seorang lurah. Kelurahan yang dimaksud dibentuk dengan memperhatikan

syarat-syarat, luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan Menurut Christine S. T. Kansil dalam Adhitya (2011:20) mengemukakan bahwa :

“Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI

### **G. Kerangka Pikir**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pada Pasal 229 ayat (1) Kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Pada ayat (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Ayat (2) kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat. Ayat (3) lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil.


Sedangkan pada ayat (4) memuat syarat untuk menjadi seorang pejabat lurah, sebagaimana pada ayat (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pangkat/golongan minimal penata (III/c).
- b. Masa kerja minimal 10 tahun.
- c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Sementara pada Pasal 5 mengatur tentang fungsi lurah sebagaimana termuat dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, lurah mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelayanan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan kerangka fikir dibawah ini :



## H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan fungsi kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Meski disadari bahwa pelaksanaan fungsi kelurahan tidak terlepas daripada tugas pokok kelurahan, sebagaimana tugas pokok dari kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh walikota sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan tugas pokok kelurahan inilah didalam pelaksanaannya terkadang keluar dari jalur atau aturan yang telah di tetapkan yang mengakibatkan ada ketimpangan didalam pelaksanaannya yang berdampak kurang memuaskan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, terkadang dalam pelaksanaan fungsi kelurahan juga terkendala pada sumberdaya manusia yang ada di kelurahan, hal ini perlu pengkajian yang mendalam dalam menganalisis permasalahan pelaksanaan fungsi Kelurahan tersebut.

### **I. Deskripsi Fokus Penelitian**

Untuk memulai analisis terhadap pelaksanaan fungsi kelurahan, di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, maka dapat dilihat melalui-tahapan sebagai berikut :

1. Kebijakan pembentukan pemerintahan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa keberadaan kelurahan sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak pemerintahan di daerah dan untuk dalam pembentukannya ada fungsi yang melekat di dalamnya.

3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
4. Pelaksanaan kegiatan kelurahan adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat yang ada diwilayahnya.
6. Pelayanan masyarakat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah melakukan kemitraan dengan Kepolisian dan TNI dengan cara memberdayakan Bimmas dan Babinsa.
8. Pembinaan lembaga kemasyarakatan adalah membina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang telah dibentuk.
9. Faktor penghambat adalah suatu keadaan dimana terdapatnya kendala-kendala dalam pelaksanaan suatu kegiatan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan selama dua bulan dan lokasi penelitian adalah Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Instansi tempat mengambil data adalah di Kantor Kelurahan Karuwisi Utara.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang didalam penulisannya penulis harus mengetahui, menggambarkan dan memaparkan sesuatu keadaan yang ada atau yang terjadi di lapangan.

Menurut Mardalis (1992:26) Metode deskriptif adalah :

“Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada”

Sedangkan tipe penelitian adalah tipe penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada penggambaran hasil penelitian.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan yang diambil dari pimpinan di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah serta berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini yang diambil dari Kantor Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak terkait dan yang paham serta berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, serta dapat memberikan penjelasan tentang sikap, proses yang menjadi latar penelitian, yang terkait dengan pelaksanaan fungsi kelurahan.

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah :

No	Informan	Jumlah
1.	Lurah Kelurahan Karuwisi Utara	1 orang
2.	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan	1 orang
3.	Tokoh masyarakat	1 orang
4.	Masyarakat Kelurahan Karuwisi Utara	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>4 orang</b>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi (Pengamatan)**

Metode yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan pengumpulan informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung dan dijawab secara langsung. Wawancara disini dilakukan tanpa daftar pertanyaan yang disusun dan dilakukan dengan bebas namun yang dilakukan dengan pengumpulan data ini adalah wawancara secara mendalam yaitu pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap topik yang diteliti.

### **3. Dokumentasi.**

Dokumentasi merupakan tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data sebagai pendukung dan pelengkap penelitian. Data yang diambil berasal dari Kantor Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

## **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data tersebut adalah :

### 1. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, hurufkecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

### 2. **Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : *“The most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narrative text”* artinya : “ Yang paling sering digunakan untuk menyajikan

data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif”. Selain dalam bentuk naratif, penyajian data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).

### **3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)**

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Yaitu mendeskripsikan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung di lapangan.

## **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi, dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

### **2. Triangulasi Sumber**

Peneliti dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informan sebelumnya.

### **3. Triangulasi Metode**

Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

### **4. Triangulasi waktu**

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.**

Kota Makassar adalah sebuah kota metropolitan dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar secara geografis terletak pada  $05^{\circ}06'58,50''$  sampai dengan  $05^{\circ}07'55,55''$  Lintang Selatan (LS) dan Garis Bujur (BJ) antara  $119^{\circ}25'06,16''$  sampai dengan  $119^{\circ}28'34,52''$  Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Selat Makassar

Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 32 km<sup>2</sup> yang terbentang dari arah utara ke selatan, membujur ke arah barat daya. Kota Makassar mempunyai kedudukan yang cukup strategis sebagai jalur ekonomi yang melayani daerah-daerah sekitarnya. Karena disamping pusat pengembangan utama wilayah regional dalam konsep pengembangan Wilayah MINASA UPA (Sungguminasa, Maros, dan Ujung Pandang). Kota Makassar juga merupakan pintu gerbang perekonomian kawasan timur Indonesia.

Kota Makassar dengan luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup> atau 0,28 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 14 (empat belas) wilayah kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 1**

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Mariso	1,82	1,04
2.	Mamajang	2,25	1,28
3.	Tamalate	20,21	11,5
4.	Rappocini	9,23	5,25
5.	Makassar	2,52	1,43
6.	Ujung Pandang	2,63	1,5
7.	Wajo	1,99	1,13
8.	Bontoala	2,1	1,19
9.	Ujung Tanah	5,94	3,38
10.	Tallo	5,83	3,32
11.	Panakkukang	17,05	9,7
12.	Manggala	24,14	3,72
13.	Biringkanaya	48,22	27,43
14.	Tamalanrea	31,84	18,12
	Jumlah	175,77	100

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

Berdasarkan tabel diatas, dapat di lihat bahwa Kecamatan Panakkukang memiliki luas 17,05km<sup>2</sup>. dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rappocini, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manggala dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar.

Dari luas wilayah tersebut di atas, Kecamatan Panakkukang terbagi dalam 11 kelurahan antara lain dengan jumlah Penduduk 142. 308 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

**TABEL 2**

**Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Panakkukang**

<b>KODE WILAYAH</b> (Area code)	<b>KELURAHAN /</b> <i>Word</i>	<b>LUAS</b> <i>Area</i> (Km <sup>2</sup> )	<b>RUMAH</b> <b>TANGGA</b> <i>house hold</i>	<b>PENDUDU</b> <i>KPopulation</i>	<b>RATA</b> <b>RATA</b> <i>Average</i> <i>Househol</i> <i>d member</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
007	PAROPO	1,94	3.618	16.064	4
008	KARAMPUANG	1,46	2.444	10.556	4
009	PANDANG	1,16	2.490	10.793	4
010	MASALE	1,32	2.599	11.016	4
011	TAMAMAUNG	1,27	9.161	26.825	4
012	KARUWISI	0,85	3.352	10.775	5
013	SINRIJALA	0,17	1.106	4.406	4
014	KARUWISI UTARA	1,72	1.654	8.159	5
015	PAMPANG	2,63	4.421	16.809	4
016	PANAİKANG	2,35	3.419	15.836	5
017	TELLO BARU	2,18	2.716	11.070	4

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di lihat bahwa luas wilayah Kelurahan Karuwisi Utara adalah 1,72 Ha dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.654 kepala keluarga dan jumlah penduduk 8.159 jiwa, dengan jumlah RW sebanyak 8 (delapan) RW serta RT sebanyak 30 (tiga puluh) RT.

**Adapun Fungsi Kelurahan Karuwisi Utara adalah :**

**1. Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan**

Perencanaan umum dalam pengembangan pemerintahan kelurahan, adalah merupakan salah satu upaya untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dari segala aspek, secara terpadu dan terkoordinasi agar dapat dicapai tujuan akhir pembangunan yang efektif dan efisien, yakni untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan struktur organisasi dan pembagian tugas pekerjaan pada pemerintahan kelurahan Karuwisi Utara, maka dapat diatur sebagai berikut :

- a. Lurah sebagai pimpinan di kelurahan, bertanggung jawab kepada camat mengenai pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan kepadanya dalam rangka dekonsentrasi wewenang eksekutif pemerintahan dan mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kelurahan.
- b. Sekretaris lurah adalah pembantu pimpinan kelurahan, apabila lurah berhalangan, dan bertugas melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan

sebagai tanggung jawab lurah. Selain daripada itu, sekretaris lurah bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan administratif kantor kelurahan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Susunan kepala seksi kantor kelurahan terdiri dari :

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- 4) Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan
- 5) Staf Kelurahan sebanyak 6 (enam) orang

Dalam pembagian tugas pekerjaan, Lurah Karuwisi Utara selaku pimpinan di kelurahan, bersama perangkat kelurahan dan seluruh staf lainnya bekerjasama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan

masyarakat, dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan budaya serta kebutuhan lain masyarakat, yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan, sehingga dibutuhkan peran aktif pihak Kelurahan Karuwisi Utara untuk melaksanakan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat yang bermukim di kelurahannya. Dengan tetap melakukan verifikasi dari setiap kondisi kebutuhan masyarakat, agar waktu yang digunakan lebih efisien dan dipastikan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Begitupula dalam hal peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur terhadap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan Karuwisi Utara lebih langsung/dekat dan berdampak kepada masyarakat.

Adapun uraian tugas dari perangkat kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - 1) Menyusun rencana dan programkerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
  - 2) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, kerukunan hidup umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - 3) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan
  - 4) Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
  - 5) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada diwilyah kelurahan

- 6) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- 7) Memberikan saran pada lurah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- 3) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan di wilayah kelurahan
- 4) Mengumpulkan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia tenaga teknis pemberdayaan masyarakat kelurahan
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kelurahan
- 6) Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 7) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di wilayah kelurahan
- 8) Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program pendidikan masyarakat.
- 9) Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan

- 10) Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita
- 11) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- 12) Memberikan saran pada lurah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- 1) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan diwilayah kelurahan
- 3) Mengumpulkan bahan bagi pengembangan perekonomian kelurahan
- 4) Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di kelurahan
- 5) Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan pendistribusian, perdagangan perkoperasian, dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- 6) Menyusun rencana pengembangan pembangunan kelurahan
- 7) Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

- 8) Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat
- 9) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- 10) Memberikan saran pada lurah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

d. Seksi Pengelolaan Kebersihan

- 1) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- 2) Menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan diwilayah kelurahan
- 3) Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah kelurahan
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan dinas pertamanan dan kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan
- 5) Menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan
- 6) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- 7) Memberikan saran pada lurah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Inilah uraian tugas berdasarkan struktur organisasi dan pembagian tugas pekerjaan pada Pemerintahan Kelurahan Karuwisi Utara.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, didapatkan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Karuwisi Utara yaitu Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat RT/RW, Kelurahan Karuwisi Utara.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Tingkat RT/RW, sampai dengan kelurahan. Musrenbang 2015 berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar skpd dan antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk menampung aspirasi dari setiap anggota masyarakat sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerjasama demi mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat RT/RW sampai tingkat kelurahan adalah suatu keterpaduan dan kesinambungan dari proses musyawarah perencanaan pembangunan. Masing-masing tahapan Musrenbang tersebut mempunyai penekanan pada fungsi yang berbeda, saling melengkapi dan terintegrasi dalam satu kesatuan kegiatan. Secara diskriptif dapat disampaikan fungsi dan peranan serta kerangka waktu masing-masing tahapan Musrenbang Kelurahan Karuwisi Utara sebagai berikut :

- a. Musrenbang tingkat RT/RW adalah tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

**(Minggu II s/d Minggu IV Bulan Januari Setiap Tahun)**

- b. Musrenbang tingkat kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program/kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**(Minggu IV Bulan Januari 2015 s/d Minggu I Bulan Februari Setiap Tahun)**

Untuk pelaksanaan Musrenbang setiap tahun, usulan dari masing-masing RT/RW, di kelompokkan dalam prioritas program/kegiatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

**Prioritas I :**

Prioritas I adalah program/kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan (darurat) karena jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak yang bersifat multiplier (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat setempat) ataupun jika kegiatan tersebut mampu mengangkat potensi-potensi masyarakat sehingga lebih meningkatkan kesejahteraannya, misalnya : pembangunan saluran pemutusan banjir, pemberian modal UKM dan sebagainya.

**Prioritas II :**

Prioritas II adalah program/kegiatan yang bersifat rehabilitasi atau revitalisasi sehingga walaupun termasuk kegiatan penting akan tetapi tidak secara langsung membawa dampak pada masyarakat. Misalnya peningkatan jalan, perkerasan saluran air dan sebagainya.

**Prioritas III :**

Prioritas III adalah program/kegiatan prioritas yang membawa dampak jangka panjang akan tetapi keberadaannya adalah suatu keniscayaan. Misalnya

pembangunan hutan kota, pengerukan saluran air, pengadaan fasilitas pendidikan, pengadaan peralatan olahraga dan sebagainya.

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Karuwisi Utara, maka yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW**

Musrenbang tingkat RT/RW merupakan penjaringan dan penggalian aspirasi masyarakat tingkat bawah yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan dari kelompok tertentu.

Dengan Musrenbang tingkat RT/RW ini diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga program-program yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas yaitu yang benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **a. Tujuan**

Tujuan dari Musrenbang tingkat RT/RW adalah menampung aspirasi masyarakat yang berupa usulan kebutuhan kegiatan warga baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan sekaligus menetapkan usulan kegiatan

pembangunan di tingkat RT/RW untuk diajukan dan dibahas pada Musrenbang kelurahan.

**b. Masukan**

- 1) Daftar usulan kebutuhan masyarakat masing-masing RT dalam RW yang bersangkutan;
- 2) Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kelurahan pada tahun sebelumnya serta verifikasi ulang usulan kegiatan tahun lalu yang belum dilaksanakan tetapi masih aktual untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- 3) Informasi dari kelurahan tentang program strategis kelurahan;
- 4) Usulan calon wakil/delegasi yang akan mewakili RW dalam Musrenbang kelurahan.

**c. Keluaran**

- 1) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas RW untuk diajukan ke Musrenbang kelurahan;
- 2) Delegasi RW yang akan mewakili hadir sebagai peserta Musrenbang kelurahan (jumlah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kelurahan)

**d. Mekanisme**

- 1) Masing-masing RT dapat melakukan kegiatan musyawarah pendahuluan atau diskusi-diskusi kecil untuk menjaring usulan dari masing-masing warga, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan di RT (dapat juga dilakukan dalam forum kelompok Yasinan/Majelis Taklim, Karang Taruna, Rukun kematian, dll);

- 2) RW melakukan musyawarah untuk menampung usulan kegiatan masing – masing RT yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk usulan kegiatan prioritas RW yang akan dibawa dalam Musrenbang kelurahan. Dalam penetapan usulan prioritas, dapat dibantu oleh tim fasilitator Musrenbang kelurahan.
- 3) Menetapkan wakil/delegasi untuk mengikuti Musrenbang kelurahan.

**e. Kerangka Waktu**

Musrenbang tingkat RT/RW dilaksanakan pada minggu II s/d minggu IV bulan Januari setiap tahun.

**f. Peserta**

- 1) Masing-masing Ketua RT dan segenap pengurus RW yang bersangkutan;
- 2) Tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing RT dan atau RW;
- 3) Perwakilan PKK dan atau kader perempuan;
- 4) Perwakilan karang taruna dan atau pemuda;
- 5) Perwakilan kader-kader posyandu;
- 6) Unsur-unsur lain dimasyarakat.

Masing-masing peserta memiliki hak suara yang sama dalam menyampaikan aspirasinya untuk dijadikan keputusan Musrenbang RW

yang akan dibawa ke tingkat kelurahan melalui proses pembahasan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

**g. Narasumber**

Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan Musrenbang serta melakukan sosialisasi program-program prioritas RT/RW dan kelurahan pada tahun berikutnya. Adapun narasumber Musrenbang RT/RW adalah lurah, ketua atau anggota LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan tim fasilitator Musrenbang kelurahan yang telah ditunjuk oleh kelurahan.

**h. Tugas RW**

- 1) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
- 2) Mengumumkan secara terbuka, jadwal, agenda, tempat dan hasil musyawarah RW;
- 3) Menyusun dan mengusulkan kegiatan prioritas RW;
- 4) Menetapkan wakil/delegasi untuk mengikuti Musrenbang tingkat kelurahan.

**i. Tugas Wakil/ Delegasi RW**

- 1) Membantu menyusun hasil musyawarah dalam bentuk usulan kegiatan prioritas RW yang akan disampaikan dalam Musrenbang kelurahan;
- 2) Memaparkan daftar usulan kegiatan prioritas RW pada forum Musrenbang kelurahan;

- 3) Secara sungguh-sungguh dan rasional memperjuangkan prioritas kegiatannya agar diakomodasikan pada tingkat kelurahan melalui mekanisme Musrenbang.

## **2. Musrenbang Kelurahan**

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang didalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil Musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT/RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang harus diusulkan lebih lanjut ke Musrenbang tingkat kecamatan.

Pada Musrenbang kelurahan akan ditentukan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program/kegiatan baik dari sifat kegiatannya (fisik dan non fisik) dan sumber-sumber pembiayaannya (APBD, APBD Propinsi maupun APBN) serta kegiatan-kegiatan lain.

**a. Tujuan**

- 1) Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas RW yang diperoleh dari musyawarah perencanaan RW;
- 2) Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui alokasi dana kelurahan yang berasal dari APBD kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;
- 3) Menetapkan usulan kegiatan prioritas kelurahan yang akan diajukan dan dibahas pada forum Musrenbang kecamatan;
- 4) Menetapkan wakil/delegasi kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan.

**b. Masukan**

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang kelurahan :

- 1) Dari Kelurahan
  - a) Daftar usulan prioritas RW hasil Musrenbang tingkat RW;
  - b) Daftar permasalahan kelurahan (peta kerawanan, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan fisik maupun non fisik lainnya);
  - c) Dokumen rencana strategis kelurahan, rencana kerja tahunan kelurahan tahun sebelumnya;
  - d) Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya.

2) Dari Kecamatan dan Kota

- a) Kode kelurahan dan kode kecamatan sesuai dengan Permendagri 59/2007 guna memudahkan dalam melakukan sinkronisasi usulan kegiatan pembangunan dan sekaligus menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di kelurahan dan kecamatan;
- b) Format bantu usulan kegiatan untuk memudahkan kelurahan menyampaikan usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan;
- c) Hasil evaluasi pemerintah kota dan kecamatan atau masyarakat terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya;
- d) Informasi dari pemerintah kota tentang Indikasi atau perkiraan jumlah alokasi dana kelurahan;
- e) Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pelaksana beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat kelurahan berada.

**c. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang kelurahan adalah :

- 1) Daftar Prioritas Kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Daftar urutan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelurahan yang bersangkutan.

- b. Daftar urutan prioritas kegiatan maksimal 50 kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan yang bersangkutan.
- c. Data base kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan selain dari 50 kegiatan prioritas diatas.

Selanjutnya, daftar prioritas kegiatan dimaksud disosialisasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Daftar prioritas kegiatan disosialisasikan kepada masing–masing RT/RW baik oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang kelurahan maupun oleh kelurahan yang bersangkutan melalui pengumuman resmi yang ditempel di papan pengumuman kelurahan atau tempat-tempat pengumuman di masing-masing RW.
  - b) Daftar usulan program/kegiatan hasil Musrenbang kelurahan harus sudah selesai dibuat dan diumumkan di papan pengumuman kelurahan 1 hari setelah pelaksanaan Musrenbang kelurahan. Rekapitulasi dimaksud sudah harus disampaikan ke kecamatan setelah 1 hari diumumkan.
- 2) Penetapan wakil/delegasi kelurahan untuk mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan maksimal 5 orang termasuk seorang ketua delegasi
  - 3) Berita acara hasil Musrenbang kelurahan.

**d. Mekanisme**

Tahap pelaksanaan Musrenbang kelurahan terdiri dari :

1) Tahap Persiapan

- a) Lurah menetapkan tim fasilitator Musrenbang kelurahan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, aparat kelurahan untuk memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang kelurahan, dibantu oleh tim fasilitator Musrenbang kecamatan yang ditunjuk oleh camat.
- b) Lurah menetapkan tim penyelenggara Musrenbang kelurahan dengan tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang kelurahan dan kemudian mengumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum kegiatan agar peserta dapat mempersiapkan segala input yang dibutuhkan dalam musyawarah.
  2. Membuka pendaftaran, mendaftar dan mengundang calon peserta Musrenbang kelurahan.
  3. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang kelurahan.
  4. Bersama-sama tim fasilitator Musrenbang kelurahan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang kelurahan, Musrenbang RW serta menampung aspirasi kelompok-kelompok kepentingan yang belum terakomodasi aspirasinya.
  5. Membantu delegasi kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang kecamatan.

6. Membantu menyusun berita acara hasil Musrenbang kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.
7. Menyusun dan menyebarluaskan dokumen hasil Musrenbang kelurahan.

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Tim penyelenggara menyusun bahan, menyampaikan pengumuman dan menyelenggarakan Musrenbang tingkat kelurahan.
- b) Pemaparan camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan dan perkembangan penggunaan anggaran dan belanja kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis.
- c) Pemaparan lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya dengan bersumber pada dokumen Rencana Strategis Kelurahan. Dalam kesempatan tersebut lurah juga menjelaskan perkiraan jumlah alokasi dana kelurahan yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.
- d) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat kelurahan oleh perwakilan masyarakat masing-masing RW dan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang.

- e) Melakukan pemilahan usulan kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan dan tanggung jawab pelaksanaannya yakni antara kegiatan pembangunan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat kelurahan dengan sumber anggaran dari alokasi dana kelurahan atau yang lain dengan kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dan dilaksanakan oleh SKPD. (pemilahan dimaksud akan disampaikan dalam Musrenbang kecamatan sebagai bahan usulan kecamatan dalam Musrenbang kota).
- f) Merumuskan kriteria untuk menyusun prioritas kegiatan sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan, dibantu tim fasilitator Musrenbang kelurahan dan tim fasilitator Musrenbang kecamatan.
- g) Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di kelurahan.
- h) Pemilihan dan penetapan perwakilan/delegasi masyarakat kelurahan (1-5) orang untuk menghadiri Musrenbang kecamatan dengan menyertakan perwakilan perempuan, pemuda dan kader Posyandu.
- i) Penandatanganan berita acara kegiatan oleh lurah, camat, perwakilan tokoh masyarakat.

**e. Kerangka Waktu**

Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan pada Minggu IV Bulan Januari s/d Minggu I Bulan Pebruari 2015.

**f. Peserta**

Peserta Musrenbang kelurahan adalah para petugas kelurahan, perwakilan komponen masyarakat kelurahan seperti Ketua RT/RW, tokoh agama/adat, wakil perempuan/pemuda/organisasi masyarakat tingkat kelurahan, kalangan pengusaha yang ada di kelurahan, perwakilan organisasi profesi yang ada di tingkat kelurahan, perwakilan organisasi petani, Kader Posyandu dan lain-lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan dan kompetensinya.

**g. Narasumber**

Adapaun narasumber dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan adalah Lurah, Tokoh Masyarakat, Camat dan aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala UPTD di Kecamatan, Instansi vertikal di Kecamatan, LSM yang ada di kelurahan bersangkutan.

**h. Tugas Wakil/Delegasi Kelurahan**

- 1) Membantu Tim Penyelenggara menyusun dokumen hasil Musrenbang tingkat kelurahan dalam bentuk daftar prioritas kegiatan.
- 2) Memaparkan dan memperjuangkan daftar prioritas kegiatan pembangunan kelurahan hasil forum Musrenbang Kelurahan.

- 3) Membantu Lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

### **3. PROSES MUSRENBANG KELURAHAN**

#### **a. Pra Musrenbang Kelurahan Karuwisi Utara**

Dalam penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu :

- 1) Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Lurah
- 2) Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat (ditentukan oleh Lurah) dan masyarakat (dipilih oleh warga);
- 3) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan;
- 4) Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang Kelurahan;
- 5) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- 6) Melakukan musyawarah dengan RT/RW di Kelurahan Karuwisi Utara
- 7) Daftar prioritas masalah dari tingkat di bawah Kelurahan
- 8) Peta potensi dan permasalahan Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, dll.);
- 9) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan;
- 10) Informasi dari Pemerintah Kota Makassar tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang akan dialokasikan di Kelurahan Karuwisi Utara;

- 11) Informasi dari Pemerintah Kota Makassar tentang isu-isu strategis daerah;
- 12) Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum Musrenbang di tahun 2015 yang telah terealisasi.
- 13) Evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan Karuwisi Utara pada tahun 2015.
- 14) Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, LSM yang berada di Kelurahan dan Kecamatan

**b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan**

- 1) Pendaftaran peserta.
- 2) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan Panakkukang
- 3) Lurah mempresentasikan prioritas masalah Kelurahan Karuwisi Utara, sesuai hasil Pra Musrenbang (seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan);
- 4) Membahas Dokumen RPJM Kelurahan (Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan).
- 5) Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang berasal dari Pemerintah Kota Makassar (Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah kelurahan)
- 6) Menyampaikan informasi tentang isu-isu strategis Kota Makassar;

- 7) Membahas pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi;
- 8) Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan;
- 9) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Karuwisi Utara oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya : Ketua RT/RW, komite sekolah, dll yang terlibat.
- 10) Pemisahan kegiatan berdasarkan :
  - a) Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan.
  - b) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan.
- 11) Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaannya sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan;
- 12) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan yang akan diusung ke Musrenbang Kecamatan
- 13) Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sebagai berikut :
  - a) Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan
  - b) Penentuan calon dari peserta Musrenbang kelurahan
  - c) Pemilihan/pengambilan suara

- d) Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi
- e) Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang kelurahan untuk menghadiri Musrenbang kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan
- f) Berita acara Musrenbang Tahunan

**c. Nara Sumber**

- 1) Lurah Karuwisi Utara
- 2) Ketua dan para anggota LPM
- 3) Camat dan aparat Kecamatan Panakkukang
- 4) Kepala sekolah
- 5) Kepala puskesmas
- 6) Pejabat instansi yang ada di Kelurahan karuwisi utara dan
- 7) LSM yang bekerja di Kelurahan Karuwisi Utara

**d. Partisipan Musrenbang Kelurahan**

Seluruh komponen masyarakat yang berada di Kelurahan, seperti :

- 1) Ketua RT/RW
- 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- 3) Kelompok Perempuan
- 4) Keterwakilan kelompok usia
- 5) Organisasi Masyarakat
- 6) Pengusaha, Kelompok-kelompok masyarakat marginal, dan lain-lain.

- 7) Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/kesehatan/pendidikan/ lingkungan/dsb.)

**e. Pasca Musrenbang Kelurahan**

Tim Delegasi bersama dengan tim penyelenggara Musrenbang melakukan:

- 1) Rapat kerja finalisasi dokumen Renja SKPD Kelurahan
- 2) Penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan
- 3) Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan

Menurut Ar, S.Sos (Lurah Karuwisi Utara) mengatakan bahwa “Salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD adalah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan melalui pendekatan bawah atas/*bottom up*, maka sebagai upaya penyusunan rencana kerja pembangunan kelurahan setiap tahunnya, dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan musyawarah / rembug warga sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk masing-masing RT/RW melaksanakan kegiatan musyawarah / rembug warga guna menetapkan daftar masalah dan kebutuhan, yang selama ini dihadapi oleh masyarakat yang memerlukan penanganan, serta kebutuhan sarana / prasarana guna mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adapun semua hasil kegiatan dalam musyawarah / rembug warga dimaksud, diserahkan ke Kelurahan. (wawancara dengan Ar, S.Sos., M.Si 18/08/2015).

Dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak kelurahan Karuwisi Utara yaitu :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kelurahan dalam melakukan penginputan hasil Musrenbang kelurahan kedalam Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar secara online, sebagai bahan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kota, sehingga usulan hasil Musrenbang kelurahan tidak

semuanya terakomodir kedalam Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar secara online.

2. Kualitas hasil Musrenbang kelurahan seringkali belum optimal disebabkan karena ditemukannya kelemahan dari hasil Musrenbang yaitu indikator capaian yang tidak jelas dan tidak terukur, data dasar dan asumsi yang seringkali kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam tentang bagaimana mencapai suatu target.
3. Terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kelurahan dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi terkait persiapan dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan
4. Kurangnya bimbingan fasilitasi dari Pemerintah Kota Makassar kepada aparat kelurahan dan masyarakat, sekaitan pelaksanaan Musrenbang kelurahan, dimana proses fasilitasi hanya diberikan dalam bentuk surat edaran agar kelurahan melakukan Musrenbang sehingga mengakibatkan rendahnya Kualitas hasil Musrenbang Kelurahan.

## **2. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Menurut Ar, S.Sos (Lurah Karuwisi Utara) mengatakan bahwa “Dalam hal pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan beberapa Program baik dalam bentuk pembinaan dan pembukaan lapangan kerja, adapun pembinaannya adalah melalui Kursus Menjahit, Pembinaan Kader Posyandu, dan Pembinaan Kelompok Usaha Kecil Menengah, serta Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, sedangkan kegiatan pembukaan lapangan kerja melalui program pemerintah gerakan MTR (Makassarta tidak rantasa), gerakan LISA (lihat sampah ambil), Makassar bebas sampah (MABASA). Terkhusus untuk program MTR (Makassarta Tidak Rantasa, gerakan LISA (lihat sampah ambil), Makassar bebas sampah (MABASA), masyarakat kelurahan Karuwisi Utara dilibatkan dalam pembersihan disekitar pekarangan rumah setiap hari, dan kerja bakti pada setiap hari sabtu dan minggu. Disisi lain pemerintah juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu, melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembersihan got atau saluran air yang mengalami pengendapan tanah didalamnya, disini masyarakat kurang mampu, diberdayakan dengan melakukan pengangkatan tanah dari dalam got tersebut, dari kegiatan tersebut, masyarakat kurang mampu tersebut diberi upah, sehingga menunjang bagi kelangsungan hidup sebagian masyarakat Kelurahan Karuwisi Utara, pada program kegiatan lainnya, ada kegiatan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan kelompok pengumpul sampah yang layak untuk didaur ulang dengan nama bank sampah”. (wawancara dengan Ar, S.Sos., M.Si 18/08/2015).

Ditempat lain Is dg. Br, (warga Kelurahan Karuwisi Utara) mengatakan bahwa “Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, pemerintah memberi kemudahan kepada masyarakat dengan memberi bantuan berupa beras miskin (raskin) dengan harga yang murah kepada masyarakat golongan menengah kebawah sehingga kami merasa terbantu dengan adanya program pemerintah ini, dan diharapkan hal ini dapat berkelanjutan seterusnya”. (wawancara dengan Is dg. Br, 19/08/2015)

Adapun Strategi yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti saluran air (selokan), jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah

dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di kelurahan, dimana terkonsentrasipada penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus kepada masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pemantauan yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Karuwisi Utara, ditemukan hasil dari beberapa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Karuwisi Utara antara lain adalah Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kelurahan Karuwisi Utara.

Di kota Makassar dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 Juta Jiwa timbulan sampah per hari pada tahun 2005 sebesar 3.546,21 M<sup>3</sup>/hari. (Makassar Dalam Angka, 2006:183). Sedangkan untuk sampah terangkut hanya mencapai sekitar 40% dari total timbulan sampah yang dihasilkan.

Dihadapkan pada kondisi tersebut serta dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), pihak Kelurahan Karuwisi Utara melaksanakan Pengelolaan Sampah Terpadu dengan meminimisasi sampah serta maksimasi kegiatan daur ulang dan pengomposan yang berbasis Masyarakat.

Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dengan luas sekitar 1,72 terdiri dari 8 RW, 30 RT serta 1,654 KK dan 8.159 Jiwa yang mendiami Kelurahan tersebut. Adapun lokasi yang menjadi binaan dari Pemerintah Kelurahan Karuwisi Utara berada pada RW 03 dimana mata pencaharian utama pada RW tersebut adalah PNS, karyawan swasta, buruh harian dan tukang becak.

Penetapan Kelurahan RW 03 sebagai lokasi binaan Pemerintah Kelurahan Karuwisi Utara yang diharapkan dapat menjadi model untuk percontohan Pengelolaan Sampah Terpadu pada Kelurahan lainnya yang didasarkan pada beberapa faktor :

1. Lokasi yang strategis, berada di pusat kota.
2. Kesadaran pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat sudah mulai tumbuh.
3. Karakteristik warga yang berbudaya gotong royong (rasa kebersamaan yang kuat) dan kerjasama yang terpelihara dengan baik.
4. Adanya penggerak/motivator yang berperan dalam proses partisipasi pelibatan masyarakat.

Sistem pengelolaan sampah terpadu yang dimaksud mesti merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang diawali dengan pendidikan lingkungan, disiplin dan itikad baik untuk mengurangi jumlah sampah yang diproduksi setiap hari serta dimulai dari tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga melakukan pemilahan sampah yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik yang dapat didaur ulang (seperti gelas, plastik, besi, kertas dan sebagainya).

Sampah plastik dapat dikumpulkan lalu dikirim ke industri yang mengolah sampah plastik. Begitupun dengan sampah kertas yang juga dikumpulkan dan dikirim ke industri pengolah kertas. Adapun untuk sampah organik (sisa-sisa potongan sayur, kulit buah, dedaunan) dapat disatukan untuk kemudian dikomposkan. Peranan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

Setelah Program Pengelolaan Sampah Terpadu ini berjalan, beberapa perubahan mulai terlihat dimana rumah-rumah dan jalan-jalan yang ada di lingkungan kelurahan Karuwisi Utara mulai terlihat lebih bersih dan hijau.

Masyarakat juga mulai memisahkan sampah antara yang dapat dikomposkan dan yang tidak dan melakukan kegiatan pengomposan dan menggunakannya pada tanaman yang mereka tanam. Barang-barang bekas seperti botol dan gelas bekas air minum kemasan mulai dikreasikan sebagai wadah tanaman.

Program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis masyarakat di Kelurahan Karuwisi Utara telah berhasil mendorong inspirasi berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda bahwa pengelolaan sampah terpadu merupakan langkah yang tepat dalam pengelolaan sampah di perkotaan.

Akan tetapi dari kegiatan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat tersebut, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu penanganan serius dari pihak pemerintah Kota Makasar khususnya Kelurahan Karuwisi Utara yaitu pengelolaan sampah yang kurang efektif karena rendahnya perhatian Pemerintah

Kelurahan Karuwisi Utara dalam hal penanganan sampah tersebut, dimana bak sampah berada di lingkungan masyarakat yang padat, begitupula sebagian bak sampah berada di badan jalan. Sehingga sebagian sampah yang tidak masuk kedalam bak, yang dibuang oleh masyarakat, berserakan kejalan raya. Hal ini mengakibatkan menjadi penghalang bagi pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor roda empat. Disisi lain, meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat yang berada di sekitar bak sampah tersebut, yang mengakibatkan timbulnya sarang penyakit bagi masyarakat.

### **3. Melakukan Pelayanan Masyarakat**

Administrasi pemerintahkelurahan ialah bukan semata-mata tugas-tugas ketatausahaan, akan tetapi merupakan keseluruhan tugas-tugas yang berlaku umum atau khusus dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku sesuai dengan wewenang pemerintahkelurahan. Tugas pemerintahan umum kelurahan, yaitu pelayanan umum, pembinaan dan operasional sesuai wewenang pemerintah kelurahan.

Tugas pemerintahan umum mencakup tugas-tugas pelayanan umum yang tidak hanya meliputi pelayanan umum bidang pemerintahan, akan tetapi juga meliputi pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan perekonomian.

Tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh lurah sebagai pimpinan kelurahan dan pembina aparatur kelurahan yaitu dengan caramerencanakan, menyusun, mengkoordinir dan mengawasi segala pelaksanaan tugas-tugas dari

masing-masing staf tersebut seperti yang telah ditegaskan dalam tata kerja dan uraian pekerjaan staf kantor pemerintah kota yang berlaku bagi staf kantor kelurahan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi dan organisasi-organisasi serta masyarakat setempat.

Segi-segi ketatausahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, ketertiban, keamanan, kesejahteraan, perekonomian dan pembangunan terdiri atas pencatatan data-data/peristiwa, penyusunan gambar-gambar/denah perstatistikan, serta pengelolaan tata usaha keuangan dan personel kelurahan. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ketatausahaan ialah formasi dan tata laksana kantor kelurahan sebagai landasan pembagian tugas dan fungsi-fungsi guna pencapaian tujuan pemerintahkelurahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan berkewajiban melakukan pencatatan data pada buku administrasi umum. Adapun kegiatan administrasi Kelurahan Karuwisi Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Buku Inventaris Kelurahan
  - a. Pemerintah kelurahan berkewajiban untuk melakukan pencatatan data mengenai inventaris kelurahan dalam buku inventaris kelurahan.
  - b. Inventaris kelurahan yang dicatat dalam buku inventaris kelurahan adalah kekayaan yang menjadi milik pemerintah kelurahan.
  - c. Dalam buku inventaris kelurahan dicantumkan berbagai data mengenai prasarana pemerintahan, prasarana produksi, prasarana perhubungan, parasarana pemasaran dan prasarana sosial.

- d. Bentuk inventaris kelurahan adalah menurut contoh formulir *Model A.2.*

2) Buku Aparat Pemerintah Kelurahan

- a. Guna mengetahui data aparatur pemerintah kelurahan maka pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mencatatkan dalam buku aparat pemerintah kelurahan.
- b. Buku aparat pemerintah kelurahan dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
- Nomor urut
  - Nama dan jenis kelamin
  - Tempat dan tanggal lahir
  - Pendidikan
  - Jabatan
  - Surat keputusan pengangkatan dan tanggal pelantikan
  - Surat keputusan pemberhentian
- c. Khusus untuk aparat pemerintah kelurahan, khusus pada nama dan jenis kelamin dicantumkan NIP yang bersangkutan.
- d. Bentuk buku aparat pemerintah kelurahan adalah menurut contoh *Model A.3*

### 3) Buku Tanah Kelurahan

- a. Untuk mengetahui luas tanah, status tanah dan penggunaan tanah yang ada di kelurahan, pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mencatatnya dalam buku tanah di kelurahan.
- b. Dalam buku tanah Kelurahan dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - Status tanah
  - Luas tanah, dan luas tanah penduduk dan lain-lain
  - Penggunaan tanah
- c. Dalam buku tanah kelurahan adalah menurut contoh formulir *Model A.4*

### 4) Buku Agenda

- a. Semua surat dan dokumen yang masuk maupun yang keluar dari pemerintah kelurahan harus dicatat dalam buku agenda.
- b. Pengisian buku agenda harus dilakukan menurut tertib waktu sesuai dengan masuk dan keluarnya surat dan dokumen.
  - Nomor dan tanggal agenda
  - Nomor dan tanggal surat masuk
  - Dari siapa
  - Isi singkat surat masuk
  - Tanggal pengiriman
  - Alamat
  - Keterangan

- c. Bentuk buku agenda adalah menurut formulir *Model A.5*

5) Buku Ekspedisi

- a. Untuk tertibnya pengiriman surat-surat keluar maka setiap pengeluaran surat dari pemerintah kelurahan harus dibukukan dalam buku ekspedisi.
- b. Dalam buku ekspedisi dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
- Nomor urut
  - Nomor dan tanggal surat
  - Isi singkat
  - Alamat dan tandatangan penerima surat
- c. Bentuk buku ekspedisi adalah menurut contoh formulir *Model A.6*

Menurut Hj. N. A., S.Sos (Kepala Seksi Pemerintahan) mengatakan bahwa “Kami selaku aparat kelurahan memaksimalkan kemampuan yang ada untuk melayani keperluan masyarakat, selama itu sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah ditentukan oleh regulasi yang berlaku, secepat mungkin agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat. Adapun kegiatan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan yaitu : pelayanan surat pbb, pelayanan ktp/surat keterangan domisili, surat keterangan izin keramaian, surat keterangan miskin, surat pengantar untuk menikah, dan lain-lain”. (wawancara Hj. N. A., S.Sos, 18/08/2015).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ada beberapa kegiatan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Karuwisi Utara, salah satunya adalah pembuatan surat pengantar dari kelurahan. Dalam kegiatan ini, Kepala Seksi Pelayanan Umum yang dibantu oleh tiga orang staf Kelurahan Karuwisi Utara memiliki peranan yang sangat penting, karena semua pelayanan khususnya yang bersifat pembuatan surat pengantar dilakukan pada seksi pelayanan umum seperti registrasi dan penomoran surat

pengantar yang telah di tandatangani oleh lurah, wakil lurah dan sekretaris lurah, kecuali pelayanan yang berhubungan dengan kependudukan maka oleh kepala seksi kependudukan yang berwenang melaksanakannya seperti pembuatan KTP, kartu keluarga dan surat pengantar.

Di dalam pelaksanaan pembuatan surat pengantar, warga masyarakat yang memerlukan surat pengantar dari kelurahan diwajibkan datang ke Kantor Kelurahan Karuwisi Utara dengan membawa dokumen kelengkapan berupa :

1. Surat Pengantar yang ditanda tangani dan di stample oleh Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Karuwisi Utara,
2. Foto copy KTP (yang masih berlaku),
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), serta
4. Dokumen lain yang dianggap penting sehubungan dengan kelengkapan surat pengantar dari kelurahan.

Dalam proses pelayanan surat pengantar dari Kelurahan Karuwisi Utara, kepala seksi pelayanan umum atau staf yang bertugas melayani, akan menanyakan kepada orang/warga yang datang, tentang keperluan kedatangannya. Setelah mengetahui maksud dan keperluannya, maka disampaikanlah kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan surat pengantar dari kelurahan. Apabila dokumen kelengkapan yang dibutuhkan sudah lengkap maka surat pengantar dari RT/RW setempat diregister kedalam buku agenda surat masuk. Akan tetapi apabila masih ada dokumen yang kurang, maka staf kelurahan akan memandu untuk memenuhi kelengkapan dokumen tersebut. Apabila dokumennya telah lengkap maka surat

pengantar dari RT/RW setempat di register kedalam buku agenda surat masuk, dan diberi surat disposisi/surat pengantar lalu diajukan kepada Sekretaris Lurah untuk diberi paraf yang kemudian diajukan kepada Lurah Karuwisi Utara. Setelah disetujui oleh Lurah, surat tersebut di serahkan kepada Kepala Seksi pelayanan umum, untuk di buat oleh staf seksi pelayanan umum.

Setelah surat pengantar tersebut dibuat, lalu dicetak dan di ajukan kepada Kepala seksi Pelayanan Umum untuk mengoreksi isi surat pengantar tersebut, namun apabila sudah sesuai maka surat pengantar tersebut dibubuhi paraf dan diajukan kepada Sekretaris Lurah, juga untuk di bubuhi paraf, sebelum ditanda tangani oleh Pejabat Kelurahan Karuwisi Utara serta di stample Kelurahan, lalu kemudian salah satu Staf Seksi Pelayanan Umum melakukan register penomoran surat pengantar tersebut kedalam buku agenda surat keluar, sebelum dikembalikan kepada orang/warga tersebut.

Di dalam melayani pembuatan surat pengantar, Kelurahan Karuwisi Utara terkadang mengalami kendala disaat mencatat / meregister penomoran Surat Keterangan. Kendala yang terjadi adalah karena penomoran masih dilakukan secara manual sehingga apabila banyak warga yang membuat Surat Permohonan/Pengantar maka bisa memakan waktu yang cukup lama.

Seperti halnya dalam pemberian bantuan beasiswa kepada murid Sekolah dasar yang kurang mampu, dalam pembuatan surat pengantar yang diajukan dari setiap sekolah, banyak warga atau orang tua murid yang berdatangan untuk membuat surat pengantar dari kelurahan, sehingga pihak kelurahan khususnya seksi pelayanan

umum merasa kewalahan dalam melaksanakan pelayanan, karena hampir semua murid mengajukan surat permohonan itu, sehingga Kantor Kelurahan Karuwisi Utara ramai dan penuh oleh warga, dan dikarenakan dalam pencatatan nomor surat pengantar tersebut juga masih manual, sehingga pelayanan dalam membuat surat pengantar menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan permintaan warga semakin meningkat dan ingin cepat selesai proses pembuatan surat pengantar tersebut.

Dengan demikian dalam sistem pelayanan umum disini yaitu bagaimana cara agar pencatatan nomor di surat pengantar, yang sebelumnya dicatat di buku register secara manual bisa langsung menggunakan sistem atau aplikasi software pada komputer secara otomatis, sehingga bisa terkomputerisasi dengan baik dan tersusun dengan rapih, agar tidak lagi memakan waktu yang cukup lama dan dapat memberikan pelayanan prima, karena sarana dan prasarana pegawai juga dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja suatu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **4. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Dalam melaksanakan fungsi umum pemerintahan di lingkungan Kelurahan, fungsilurah sangatlah kompleks, hal ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh perangkat penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya. Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi merupakan hal penting yang harus diterapkan, seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukannya berjalan dengan baik, begitupula sebaliknya apabila

koordinasi yang dilakukannya berjalan dengan buruk maka penilaiannya akan buruk pula. Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah Karuwisi Utara dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bagaimana peran lurah dalam berkoordinasi dengan seluruh bagian yang ada di wilayah kelurahan, baik koordinasi yang bersifat vertikal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya seperti kepada Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, maupun secara horizontal dengan instansi yang berada dalam wilayah kelurahan seperti kepada Babinsa dari Koramil, Bimmas dari Kepolisian, dan Kepala Urusan Agama dan berbagai instansi terkait lainnya.

Menurut Ar, S.Sos, M.Si (Lurah Karuwisi Utara) yang mengatakan bahwa “Koordinasi merupakan kegiatan manajemen yang telah dilakukan secara rutin. tanpa koordinasi yang baik maka organisasi tidak akan berjalan secara efektif, meskipun demikian koordinasi yang dilakukan tentunya akan memiliki kendala-kendala, dimana maksud dan tujuan dari koordinasi adalah menyatupadukan semua unsur organisasi yang tentunya berbeda sehingga dengan bekerjasama maka pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud” (wawancara dengan Ar, S.Sos, M.Si 18/08/2015).

Adapun peran Lurah Karuwisi Utara dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu Melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, begitupula dengan keterlibatan langsung masyarakat. Masyarakat merupakan pelaksanapembangunan, tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat mustahil pembangunan akan berhasil, demikian pula dengan terciptanya dan tetap terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung dan diciptakan dari masyarakat itu sendiri. Adapun upaya Pemerintah Kelurahan Karuwisi Utara dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan melibatkan masyarakat

secara langsung melalui kegiatan sosialisasi kantibmas dengan tujuan agar masyarakat membantu pemerintah, dengan menjaga lingkungan masing-masing dari kejadian yang mengganggu.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, salah satu hal yang pernah terjadi di Kelurahan Karuwisi Utara yaitu seringnya terjadi keributan antar lorong, keributan yang sering dibuat oleh orang luar atau tamu yang datang dan pencurian. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Ketersinggungan kelompok : Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan hal lazim bagi sebagian masyarakat Kota Makassar. Bahkan hanya dengan dengungan suara motor yang keras dihadapan beberapa pemuda yang sedang berkumpul maka perkelahian bisa langsung terjadi.
2. Faktor Dendam : Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok, yang walau hanya diawali dengan persoalan yang sangat sepele.
3. Perselisihan (egoisme kelompok) : Ketika masalah kecil yang bersifat personal dimulai maka seketika itu pula bantuan datang dalam proses penyelesaiannya. Tetap pada kesadaran kelompok tadi perselisihan kecil seperti pembangunan saluran air di pemukiman penduduk yang harus menyengol sedikit lahan pekarangan bisa menjadi embrio konflik.
4. Perebutan lahan (sengketa lahan) : Perebutan lahan menjadi awal terjadinya sebuah kasus perkelahian, hal ini disebabkan karena maraknya pembangunan yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa lahan di masyarakat.
5. Pengangguran : Kurangnya lapangan Pekerjaan yang disebabkan oleh

kemalasan, rendahnya tingkat pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya aksi pencurian.

6. Unjuk rasa : Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang melibatkan massa, dalam hal ini peserta unjuk rasa lebih dari satu orang. Hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya perang kelompok karena terkadang hanya karena masalah sepele bisa menjadi besar.

Salah satu dari keenam inilah yang bisa menjadi penyebab terjadinya keributan di Kelurahan Karuwisi Utara. Namun karena adanya koordinasi kuat yang dilakukan oleh aparat kelurahan, bekerjasama dengan pihak terkait dan masyarakat setempat, sehingga mampu meminimalisir terjadinya keributan antar lorong dan warga masyarakat, begitupula dengan aksi pencurian di Kelurahan Karuwisi Utara sampai pada saat ini telah diminimalisir. Hal ini pula disebabkan karena adanya dukungan sarana dan prasana yang ada di Kelurahan Karuwisi Utara seperti poskamling/pos ronda keamanan dan keteriban masyarakat sudah memadai, dimana poskamling/posronda sudah ada disebagian RW khususnya RW III. Akan tetapi menurut hasil wawancara peneliti bahwa Poskamling/pos ronda yang ada di Kelurahan Karuwisi Utara dibangun atas prakarsa masyarakat tanpa ada bantuan dana dari Pemerintah Kelurahan, melainkan dana yang digunakan dalam membangun Poskamling/Pos ronda di sebagian RW khususnya RW III bersumber dari dana swadaya masyarakat sendiri. Hal ini disebabkan karena belum adanya dukungan pemerintah dalam penyediaan anggaran operasional untuk dilaksanakannya pembangunan Poskamling/pos ronda di tiap RW di Kelurahan Karuwisi Utara.

Menurut Is dg. B. (warga) “Aparat pemerintah Kelurahan juga menggalakkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), dimana masyarakat dihimbau untuk membuat pos kamling seperti yang dilakukan oleh masyarakat RW III, yang dalam

pelaksanaan teknisnya dibuatkan jadwal jaga. Mengenai pembangunan poskamling/posronda ini adalah hasil dari swadaya masyarakat RW III sendiri, disebabkan karena minimnya dana dari pemerintah khususnya Kelurahan untuk pendanaan dalam pembangunan poskamling/pos ronda ini” (wawancara dengan Is dg. B., 19/08/2015)

## **5. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum**

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, Pemerintah Kelurahan Karuwisi Utara merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan seperti pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti bangunan gedung, jalan, jembatan, dan pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Menurut Ar, S.Sos (Lurah Karuwisi Utara) yang mengatakan bahwa “Kalau pembangunan di Kelurahan Karuwisi Utara itu sudah cukup baik. Kondisinya sangat kompleks, kendati demikian peranan kami tetap sangat penting. Dimana kami berperan, dengan tetap melakukan pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan. Kami juga terus meningkatkan pelayanan yang baik kepada warga dan membuka ruang yang sebebaskan-bebasnya kepada masyarakat untuk beraspirasi demi perkembangan sarana-sarana yang ada. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pembangunan. Di sektor pembangunan kami sebagai komponen pemerintah yang berada pada level paling bawah, hanya bisa mengusulkan berbagai pembangunan sarana fisik, sementara pelaksanaannya di lakukan oleh pemerintah. Kami hanya bisa mengawal, dalam artian hanya sebatas menunjukkan lokasi yang dituju (wawancara dengan Ar, S.Sos., M.Si 19/08/2015).

Hal di atas menunjukkan bahwa peranan pemerintah kelurahan dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan dari pemerintah

tingkat atas. Kedudukan Lurah sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan pemerintah kelurahan mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa di kelurahan karuwisi utara terdapat fasilitas umum berupa :

Kantor : 1 (kantor lurah)

Sekolah : 1 (SD)

Rumah ibadah : 1 (Masjid)

#### **6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan**

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, dalam pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Pemerintah Kelurahan Karuwisi Utara, menggalakkan pembinaan dan sosialisasi sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan.

Adapun pembinaan yang dilakukan adalah :

##### **1) Penguatan Kapasitas Lembaga**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam hubungan kerja yang harmonis. Kegiatan ini diarahkan pada:

a. Pemantapan kelengkapan organisasi dan pengurus melalui SK Lurah,

- b. Peningkatan kapasitas manajemen lembaga,
- c. Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga, dan
- d. Pengembangan jaringan kerjasama antar lembaga dengan membentuk Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan.

## 2) Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM Pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan dalam bentuk;

- a. Orientasi Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan,
- b. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan,
- c. Bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan,
- d. Bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi kelembagaan dan
- e. Bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan.

## 3) Peningkatan Kapasitas Manajemen

Peningkatan Kapasitas manajemen dilaksanakan melalui fasilitasi dalam perencanaan pembangunan dan bimbingan teknis dalam:

- a. pengkajian potensi dan masalah serta penetapan prioritas pembangunan,

- b. penyelenggaraan Musrenbang,
- c. Pengelolaan pelaksanaan pembangunan,
- d. Pertanggungjawaban baik secara administratif maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan,
- e. Pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan.

#### 4) Pendampingan

Proses Pendampingan Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan.

#### 5) Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan melalui:

- a. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan,
- b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan,
- c. Review pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan
- d. Penyusunan rencana Pengembangan Program/Kegiatan tahun berikutnya.

### **B. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.**

Langkah konkret upaya pengembangan Pemerintahan Kelurahan adalah antara lain berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti berbagai Peraturan Perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang diharapkan dapat memodernisasikan Pemerintahan Kelurahan agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dapat berdampak positif dan negatif, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah khususnya Pemerintah Kelurahan. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketidak seimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan.

Pemerintah Kelurahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah Tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagai kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Kelurahan.

Dalam menghadapi hal tersebut, diperlukan pranata sosial yang tidak hanya berperan mengatur tata kehidupan masyarakat saja, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Berbagai masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara tambal sulam melalui kegiatan sektoral yang terlepas-lepas, karena masalahnya bersifat struktural. Sejalan dengan

hal tersebut penyebab utama masalah struktural ialah karena Pemerintah sebagai struktur perantara dan sekaligus agen pembaharuan ternyata semakin tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat.

Dalam hal strategi pengembangan Pemerintahan Kelurahan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Hambatan Eksternal

1. Melemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan Pemerintah Kelurahan
2. Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi.
3. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, khususnya kepada remaja yang putus sekolah/pengangguran
4. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial
5. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis kemasyarakatan

b. Hambatan Internal

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia
2. Sarana dan prasara penunjang mobilitas operasional yang terbatas.
3. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang masih minim dan belum sepenuhnya tertata dengan baik

Mengingat masalah yang dihadapi bersifat struktural, maka cara mengatasinya harus didasarkan pada perencanaan yang strategis dan berkesinambungan, tidak bersifat tambal sulam. Untuk itu, diperlukan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kelurahan.

Dari berbagai masalah tersebut, ada 4 (empat) variabel yang diindikasikan sebagai komponen utama yang harus dikembangkan dalam rangka perbaikan Pemerintah Kelurahan dan dapat kita lihat indikator-indikatornya sebagai berikut :

#### 1. Tata Pemerintahan

- Kapabilitas Pemimpin
- Situasi dan kondisi hubungan berpemerintahan (*Governance relation*)
- Kewenangan
- Perlengkapan
- Organisasi
- Perencanaan
- Personil
- Dokumentasi
- Keuangan

#### 3. Tata Kemasyarakatan

##### a. Sumberdaya Manusia

- Pendidikan
- Kesehatan

b. Sumberdaya Politik

- Partisipasi politik masyarakat
- Stabilitas keamanan dan ketertiban
- Eksistensi lembaga kemasyarakatan

c. Sumberdaya Sosial Ekonomi

- Infrastruktur dan suprastruktur ekonomi
- Aktivitas ekonomi

4. Tata Ruang

- Pemukiman
- Infrastruktur



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan Fungsi Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang**

###### **a. Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan**

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan khususnya mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas pekerjaan pada Pemerintahan Kelurahan dapat diatur sebagai berikut :

- 1) Lurah sebagai pimpinan di kelurahan, bertanggung jawab kepada camat mengenai pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan kepadanya dalam rangka dekonsentrasi wewenang eksekutif Pemerintahan dan mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kelurahan.
- 2) Sekretaris Lurah adalah pembantu pimpinan kelurahan, apabila lurah berhalangan, dan bertugas melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab lurah. Selain daripada itu, sekretaris bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan administratif kantor kelurahan.
- 3) Kelompok jabatan fungsional setingkat lurah
- 4) Susunan kepala seksi kantor kelurahan terdiri dari :
  - a) Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman, Ketertiban Umum
  - b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

- c) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- d) Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan
- e) Staf Kelurahan Karuwisi Utara sebanyak 6 (enam) orang

Dalam pembagian tugas pekerjaan antara staf dan perangkat kelurahan lainnya diharapkan dapat bekerjasama dengan lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Pihak kelurahan juga harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di kelurahan, dalam hal kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan.

#### **b. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Adapun Strategi yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan,

serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar

**c. Melakukan Pelayanan Masyarakat**

administrasi pemerintah kelurahan ialah bukan semata-mata tugas-tugas ketata-usahaan, akan tetapi merupakan keseluruhan tugas-tugas yang berlaku umum atau khusus dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan wewenang pemerintah kelurahan. Tugas pemerintahan umum kelurahan, yaitu pelayanan umum, pembinaan dan operasional sesuai wewenang pemerintah kelurahan.

Tugas pemerintahan umum mencakup tugas-tugas pelayanan umum yang tidak hanya meliputi pelayanan umum bidang pemerintahan, akan tetapi juga meliputi pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan perekonomian.

**d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Dalam melaksanakan fungsi umum pemerintahan di lingkungan kelurahan, fungsi lurah sangatlah kompleks. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh perangkat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya. Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi merupakan hal penting yang harus diterapkan. Seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan Oleh Lurah

Karuwisi Utara dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bagaimana peran Lurah dalam berkoordinasi dengan seluruh bagian yang ada di wilayah Kelurahan, baik koordinasi yang bersifat vertikal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya seperti Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, maupun secara horizontal dengan instansi yang berada dalam wilayah Kelurahan seperti Babinsa dari Koramil, Bimmas dari kepolisian, dan Kepala Urusan Agama dan berbagai instansi lainnya.

**e. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum**

Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan seperti pemeliharaansarana dan prasarana fasilitas umum, seperti bangunan gedung, jalan, jembatan, dan pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

**f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan**

Dalam pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Pemerintah Kelurahan Karuwisi Utara, menggalakkan Pembinaan dan Sosialisasi

sebagai upaya penyebarluasan informasi Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh Masyarakat, yang ada dikelurahan di Karuwisi Utara.

Adapun pembinaan yang dilakukan adalah :

- 1) Penguatan kapasitas lembaga
- 2) Peningkatan kapasitas sdm
- 3) Peningkatan kapasitas manajemen
- 4) Pendampingan
- 5) Pengendalian dan pengawasan

## **2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.**

Dalam hal strategi pengembangan Pemerintahan Kelurahan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut

### **a. Hambatan Eksternal**

1. Melemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan Pemerintah Kelurahan
2. Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi.
3. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, khususnya kepada remaja yang putus sekolah/pengangguran

4. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial
5. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis kemasyarakatan

b. Hambatan Internal

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia
2. Sarana dan prasara penunjang mobilitas operasional yang terbatas.
3. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang masih minim dan belum sepenuhnya tertata dengan baik

Mengingat masalah yang dihadapi bersifat struktural, maka cara mengatasinya harus didasarkan pada perencanaan yang strategis dan berkesinambungan, tidak bersifat tambal sulam. Untuk itu, diperlukan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan.

1. Pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, terutama fungsi pembangunan dan pendorong perubahan sosial membuat pemerintah berada selangkah di depan dinamika masyarakatnya. Ini berarti bahwa Pemerintah termasuk organisasinya sebagai wadah kerjasama, yang harus bersifat adaptif dan inovatif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, bahkan pemerintah seringkali dituntut untuk dapat mengendalikan perubahan yang terjadi terus menerus, bukan sebaliknya dikendalikan oleh perubahan masyarakat.

2. Pemerintah kelurahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya merupakan kendala yang menghambat kinerja pemerintah kelurahan.

## **B. SARAN**

1. Agar dalam menjalankan Pemerintahan, khususnya di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar harus memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek ekonomi yang meliputi Kondisi Faktual sebagai modal dasar dan potensi ekonomi, aspek sosial politik termasuk aspirasi masyarakat, serta aspek pemerintahan meliputi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
2. Pemerintah kelurahan dalam usaha peningkatan kinerja aparatnya, haruslah ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menghasilkan aparat pemerintahan yang baik dan seharusnya dapat melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, Irawan Soejito, Joeniarto dalam Ni'matul Huda. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Busri, Abu Daud. 1994, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Hazairin. 1985, *Demokrasi Pancasila*, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Juliantara, Dadang, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 1985, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru: Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2014, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Remaja Rosdakarya: Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat – Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka CIDESINDO: Jakarta.
- Kencana, Inu Syafei. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 1987, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni: Bandung.
- Mattulada. 1997, *Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup*, Lephass Unhas: Makassar.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Prakoso Djoko. 1984, *Euthanasia Hak Azasi Manusia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Prajudi Amosudirdjo. 1988, *Hukum Adminsitration Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ranawijaya, Usep. 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2004, *Ilmu Hukum*, Muhamadiyah University, Press: Surakarta.
- Ratna Kuta Nyoman. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Simorangkir, J.C.T & Mang Reng Say, 1975, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, Djambatan: Jakarta.
- Sutono Djoko. 1982, Ilmu Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soetjitro, Ir. 1988, *Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta
- Sarundajang. SH, 2001, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Sinambela, Mahadi.& Ashari, 2003, *Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia*,Fatahillah: Yogyakarta.
- Sulistiyani, Ambar. 2004 *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media, Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*, Mandar Maju: Bandung.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia: Jakarta.
- Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sutoro, Eko. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim: Samarinda.
- Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Widjaya, A. W. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Widjaya. HAW. 2001. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Radja Garfindo Persada: Jakarta
- Zainal, (Skripsi: “ *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*”,2008)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

#### **Sumber Lain**

<https://bkpemula.wordpress.com/2011/12/04/model-model-analisis-data-kualitatif/Makassar-dalam-Angka-Tahun-2013>

<http://kamarulintangasaki.blogspot.com/2014/10/administrasi-sarana-dan-prasarana.html>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran Dokumentasi



Peta Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar



Kantor Lurah Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar



Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Karuwisi Utara  
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar





Struktur Organisasi Rukun Warga Kelurahan Karuwisi Utara  
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar



Ruang Tunggu Pelayanan administrasi Surat Masuk



Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Surat Keluar



Buku Agenda Masuk dan Keluar serta Buku Mutasi Penduduk

**BUKU AGENDA SURAT MASUK**  
TAHUN 2015

Model A.1.a

No	Nama Instansi yang Mengirim / Asal Surat	Nomor Surat dan Tanggal		Perihal	Penerima / Jabat Penerima
		Nomor	Tanggal		
1					
1	Dinas PU	36/2015/PPU/DA/DAK	25/9/2015	Pemberian Dana Hibah Tahun Anggaran 2015	

**BUKU AGENDA SURAT KELUAR**  
TAHUN 2015

Model A.1.b

No	Nomor Berkas	Nama Instansi yang Dituju	Tanggal	Perihal	Tanggal Pengiriman	Keterangan
1	40/16/14/2015	Dinas DAI - Dinas DAI	11/8/15	Permintaan Bantuan Lembar 17 Agustus 2015	11/8/2015	
2	44/16/14/2015	0101	20/8/15	Catat Tugas no. Ind. Mahasiswa Thonrin Pelatikan Pengetahuan Berorganisasi Serta Hasil Dan 2. Kelurahan	20/8/2015	

**DATA MUTASI PENDUDUK KELURAHAN**  
BULAN AGOSTUS TAHUN 2015

Model B.2

No	Nama Lengkap Panggilan	Tanggal & Tgl Lahir		Jenis Kelamin	Kewarga negaraan	Daerah asal	Pindah ke			Keterangan
		Tempat	Tanggal				Lahir	Tanggal	Mati	
1	S. B. TENGKATOK	01	01/1951	P	INDONESIA	INDONESIA				
2	KUSUMAH KADIMATI	01	01/1951	P	INDONESIA	INDONESIA				JAKARTA
3	WATI BILAS	01	01/1951	P	INDONESIA	INDONESIA				INDONESIA

Isi dalam buku agenda masuk dan keluar serta data mutasi penduduk Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang



Rapat Koordinasi RT/RW di Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan  
Panakkukang Kota Makassar

